



Community Initiatives in Preventing Youth Gang Fights in Padang City: A Case Study of the Anti Brawl Task Force in Tanjung Saba Pitameh Nan XX Subdistrict

Rayhan Owen Tenggara¹, Siska Sasmita²

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : owenrayhan566@gmail.com, ssasmita@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze community initiatives in preventing youth brawls in Padang City through a case study of the Anti-Brawl Task Force in Tanjung Saba Pitameh Nan XX Village. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation, with informants consisting of community leaders, members of the Anti-Brawl Task Force, village officials, and security personnel. Data analysis was performed using the interactive model by Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions, with data validity tested through source and technique triangulation. The results show that the community initiative in preventing brawls is dominated by the Locality Development model, as proposed by Rothman (2001), reflected in the active participation and collective awareness of the community in maintaining neighborhood security through patrols, monitoring vulnerable areas, and using a persuasive approach with youth. The Social Planning model serves as a supporting element through the identification of brawl patterns, determination of high-risk times and locations, and coordination with relevant authorities, although it is not supported by systematic and written planning. Meanwhile, the Social Action model has not developed significantly because the approach used is more cooperative than confrontational. These findings emphasize that community-based brawl prevention is more effective when built through participation, solidarity, and local community independence.

Keywords: community initiative; brawl prevention; local community development; community intervention; youth.

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan perkotaan yang pesat sering kali melahirkan kompleksitas sosial, termasuk masalah kenakalan remaja. Urbanisasi yang masif, heterogenitas sosial, dan disparitas ekonomi menciptakan kondisi yang mempengaruhi perilaku remaja. Santrock (2013) menjelaskan bahwa remaja berusia 11-18 tahun berada pada tahap emosional yang labil, yang mempengaruhi perilaku mereka, termasuk kenakalan remaja. Kenakalan ini mencakup tindakan menyimpang atau pelanggaran hukum, seperti penggunaan narkoba, seks bebas, perundungan, dan kekerasan lainnya (Erlando Meidinata et al., 2024). Fenomena kenakalan remaja tidak hanya menjadi perhatian lokal tetapi juga global, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.

Di Indonesia, fenomena tawuran pelajar menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling menonjol, terutama di kota-kota besar seperti Padang. Tawuran ini terjadi di antara kelompok pelajar dan sering kali dipicu oleh hal-hal yang sepele, seperti saling sindir atau masalah pribadi yang berkembang menjadi konflik fisik. Ilhamudin et al. (2024) menjelaskan bahwa tawuran biasanya dimulai dari terbentuknya geng-geng remaja dengan emosi yang belum stabil, yang kemudian bisa berujung pada kekerasan. Tawuran ini bukan hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga menjadi isu yang mencolok di tingkat nasional. Di Kota Padang, peningkatan kasus tawuran selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa fenomena ini semakin sulit diatasi, meskipun berbagai regulasi dan intervensi telah dilakukan.

Kota Padang, dengan populasi yang padat dan keberagaman tempat wisata, menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan kasus tawuran yang signifikan. Pada tanggal 2 Maret 2025, Satpol PP menangkap 11 remaja terlibat tawuran di beberapa lokasi berbeda di Padang. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Padang, Rio Ebu Pratama, menyatakan bahwa mereka bergerak cepat setelah mendapat laporan mengenai tawuran tersebut. Meskipun sebagian besar pelaku sudah melarikan diri, beberapa di antaranya berhasil diamankan. Dalam beberapa tahun terakhir, data dari Satpol PP menunjukkan peningkatan tajam jumlah kasus tawuran, dengan puncak tertinggi pada tahun 2023. Lonjakan kasus tawuran ini memperlihatkan adanya faktor-faktor yang belum tertangani dengan efektif, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan.

Tawuran tidak hanya dipicu oleh konflik antar kelompok tetapi juga oleh interaksi sosial yang tampaknya sepele. Menurut Bapak Riko Afriwan, Kepala Penyidikan Satpol PP Kota Padang, konflik bisa dipicu oleh hal-hal kecil seperti saling tatap atau sindiran di ruang publik, serta perundungan di media sosial yang akhirnya merembet ke dunia nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa penyebab tawuran bukan hanya masalah kelompok yang berseteru, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih kompleks. Selain itu, dalam upaya penanggulangan tawuran, Satpol PP Kota Padang sangat bergantung pada patroli rutin yang dilakukan oleh 25 personel, meskipun mereka mengakui keterbatasan jumlah personel yang ada. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap daerah rawan tawuran seperti Tanjung Saba Pitameh menjadi kurang optimal.

Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX merupakan salah satu daerah yang seringkali menjadi titik rawan tawuran. Terletak di jalur lintas utama, daerah ini sering digunakan oleh remaja dari luar Pitameh untuk berkumpul dan melakukan tawuran. Maraknya tawuran yang terjadi hampir setiap malam menciptakan keresahan mendalam bagi masyarakat setempat. Melihat situasi tersebut, masyarakat Tanjung Saba Pitameh merespons dengan membentuk Satgas Khusus Anti Tawuran yang diberi nama "SAHABAT". Ketua RT setempat, Bapak Dasman, menyatakan bahwa tawuran biasanya terjadi mulai pukul 22.00 WIB, dan sering kali melibatkan kelompok-kelompok remaja yang tidak saling mengenal. Satgas SAHABAT dibentuk untuk mengatasi masalah ini, dengan anggota yang terdiri dari pemuda, tokoh masyarakat, dan relawan.

Inisiatif pembentukan Satgas SAHABAT menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan mereka. Selain patroli rutin, mereka juga melakukan mediasi antar kelompok remaja dan memberikan edukasi tentang bahaya tawuran. Satgas ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat keamanan, berusaha mencegah tawuran sebelum terjadi dan mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kurangnya responsivitas aparat, masyarakat Pitameh mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kearifan lokal dan keaktifan mereka dalam menjaga ketertiban.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh Satgas SAHABAT tidak sedikit. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah anggota maupun dana untuk menjalankan kegiatan mereka secara maksimal. Meski demikian, keberadaan Satgas ini

menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat untuk mengatasi masalah tawuran. Satgas ini juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dengan aparat keamanan, yang kadang terhambat oleh kurangnya kejelasan peran dan dukungan formal. Dalam hal ini, Sinergi antara Satgas dan instansi resmi sangat penting agar upaya pencegahan tawuran dapat berjalan lebih efektif.

Keberhasilan Satgas SAHABAT dalam mencegah tawuran di Tanjung Saba Pitameh menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif sangat penting dalam menjaga ketertiban umum. Inisiatif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bisa menjadi objek dari kebijakan keamanan, tetapi juga subjek yang berperan langsung dalam menciptakan lingkungan yang aman. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah tawuran di Kota Padang. Pendekatan holistik yang melibatkan banyak pihak, baik dari segi pendidikan, media sosial, hingga kolaborasi antar instansi, menjadi sangat penting dalam pencegahan tawuran yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki objek alamiah. Berbeda dengan penelitian eksperimen, dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai metode. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada pemahaman makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai individu, kelompok, organisasi, atau program kegiatan dalam waktu tertentu dengan tujuan memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari entitas tersebut, serta menghasilkan teori berdasarkan data yang dianalisis (Abdussamad, 2021). Berdasarkan pendapat tersebut, jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dianggap sesuai untuk topik ini, karena penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hasil yang terperinci dan mendalam mengenai pola inisiatif komunitas dalam pencegahan tawuran di Kota Padang, khususnya di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX.

Fokus penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pola inisiatif komunitas dalam pencegahan tawuran di Kota Padang melalui studi kasus Satgas Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX. Menurut Spradley (1980) dalam (Hardani et al., 2020), fokus dalam penelitian kualitatif merujuk pada domain tunggal atau beberapa domain terkait situasi sosial yang sedang diteliti. Fokus penelitian diperoleh setelah melakukan observasi mendalam dan wawancara dengan menggunakan pendekatan *grand tour question*, yang memberikan gambaran umum mengenai situasi sosial yang sedang dikaji (Hardani et al., 2020).

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, karena kelurahan ini merupakan satu-satunya kelurahan yang memiliki satgas yang bertugas mengatasi dan mencegah tawuran. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki keunikan dan relevansi dengan topik penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang bermakna dan baru (Muchtar, S. 2015). Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti peneliti memilih informan dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih rinci dan mendalam (Sugiyono dalam Sinaga, 2023). Informan penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pencegahan tawuran di Kota Padang, seperti pihak Satpol PP, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Satgas Anti Tawuran, masyarakat setempat, dan Bhabinkamtibmas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari

informan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perwako Kota Padang Nomor 16 Tahun 2024, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang berfokus pada topik inisiatif komunitas dalam pencegahan tawuran di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai peran dan aktivitas satgas dalam konteks tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang terdiri dari pihak-pihak terkait di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, seperti Satpol PP, Satgas Anti Tawuran, serta masyarakat setempat. Proses wawancara dilakukan dengan suasana santai agar narasumber merasa nyaman dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain wawancara, studi dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti foto, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan topik penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku catatan untuk mencatat informasi penting selama wawancara, alat perekam suara untuk merekam percakapan selama wawancara, dan kamera untuk mendokumentasikan foto atau gambar yang relevan selama penelitian berlangsung.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang menurut William Wiersma (1986) dalam Fiantika et al. (2022) adalah metode untuk menguji kredibilitas informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan kesesuaian dan akurasi data. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun berdasarkan kesamaan, perbedaan, serta opini spesifik dari berbagai sumber. Setelah itu, hasil analisis diuji kembali dengan konfirmasi dari informan untuk memastikan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring, mengelompokkan, dan memfokuskan informasi yang relevan sehingga data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan secara naratif, dengan menyajikan temuan-temuan dari wawancara dan dokumentasi dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis. Pada tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis dan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kasus Tawuran Remaja di Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tawuran remaja di Kota Padang mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 2022–2024. Berdasarkan data Satpol PP Kota Padang, terjadi lonjakan tajam kasus tawuran pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024.

Tabel 1. Kasus Tawuran Remaja di Kota Padang Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Kasus
2022	2 kasus
2023	103 kasus
2024	29 kasus

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa tawuran remaja bukanlah fenomena yang stabil, melainkan bersifat fluktuatif dan mudah meningkat dalam kondisi tertentu. Penurunan

jumlah kasus pada tahun 2024 mengindikasikan adanya pengaruh dari berbagai upaya pencegahan yang dilakukan, termasuk keterlibatan aktif masyarakat melalui pembentukan Satgas Anti Tawuran di tingkat kelurahan.

Faktor Pemicu Terjadinya Tawuran Remaja

Hasil wawancara dengan aparat keamanan, anggota Satgas Anti Tawuran, dan masyarakat menunjukkan bahwa tawuran remaja umumnya dipicu oleh faktor-faktor yang bersifat situasional dan spontan. Faktor tersebut tidak selalu berakar pada konflik berkepanjangan, melainkan sering kali berkembang dari interaksi sosial yang sederhana.

Tabel 2. Faktor Pemicu Tawuran Remaja Berdasarkan Temuan Lapangan

Faktor Pemicu	Bentuk Kejadian
Provokasi verbal	Saling ejek dan adu mulut
Media sosial	Tantangan dan ejekan daring
Aktivitas malam	Nongkrong hingga larut malam
Konflik wilayah	Persaingan antarkelompok remaja

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa tawuran remaja cenderung muncul akibat lemahnya kontrol sosial pada jam-jam rawan serta intensitas interaksi remaja di ruang publik dan media digital yang tidak terpantau secara optimal.

Peran Satgas Anti Tawuran dalam Pencegahan Konflik

Penelitian ini menemukan bahwa Satgas Anti Tawuran memiliki peran strategis dalam menekan potensi tawuran remaja melalui berbagai aktivitas pencegahan langsung di lapangan. Peran tersebut tidak hanya berfokus pada patroli keamanan, tetapi juga mencakup pendekatan persuasif dan edukatif.

Tabel 3. Bentuk Peran Satgas Anti Tawuran dalam Pencegahan Tawuran

Bentuk Peran	Aktivitas Utama
Patroli malam	Pemantauan titik rawan tawuran
Pos keamanan	Pengawasan lingkungan
Pendekatan persuasif	Pembubaran kerumunan remaja
Edukasi keluarga	Pembatasan aktivitas malam

Tabel 3 menunjukkan bahwa kehadiran fisik Satgas di lokasi rawan berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif. Pendekatan persuasif yang dilakukan juga berkontribusi dalam mengurangi potensi konflik sebelum berkembang menjadi tawuran terbuka.

Pola Koordinasi dan Respons Pencegahan Tawuran

Selain peran internal, efektivitas Satgas Anti Tawuran juga ditentukan oleh pola koordinasi dengan aparat keamanan. Koordinasi yang cepat dan fleksibel memungkinkan penanganan dini terhadap potensi tawuran.

Tabel 4. Pola Koordinasi Satgas Anti Tawuran dengan Aparat Keamanan

Mitra Koordinasi	Bentuk Kerja Sama
Bhabinkamtibmas	Patroli dan pengamanan bersama
Babinsa	Penjagaan wilayah
Dubalang Kota	Pengawasan lingkungan

Berdasarkan Tabel 4, kolaborasi antara Satgas dan aparat keamanan memperkuat kapasitas pencegahan tawuran. Respons cepat terhadap potensi konflik mampu meminimalkan eskalasi dan mempercepat pembubaran kelompok remaja yang berpotensi terlibat tawuran.

Pembahasan

Pembahasan ini menganalisis inisiatif komunitas dalam pencegahan tawuran di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX dengan menggunakan teori intervensi komunitas

Rothman (2001), yang membagi intervensi komunitas ke dalam tiga model utama, yaitu Pengembangan Masyarakat Lokal (*locality development*), Perencanaan Sosial (*social planning*), dan Aksi Sosial (*social action*). Ketiga model tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi kecenderungan pola inisiatif komunitas yang dijalankan oleh Satgas Anti Tawuran.

Berdasarkan perspektif Pengembangan Masyarakat Lokal, Rothman (2001) menekankan bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai pelaku utama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial melalui partisipasi, kerja sama, dan kesadaran kolektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Satgas Anti Tawuran di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX sejalan dengan konsep ini, karena inisiatif tersebut lahir dari keresahan dan kesadaran masyarakat sendiri terhadap maraknya tawuran remaja, tanpa menunggu arahan langsung dari pemerintah atau aparat keamanan.

Partisipasi masyarakat dalam Satgas Anti Tawuran melibatkan berbagai unsur sosial, seperti tokoh masyarakat, RT, pemuda, dan warga, yang secara sukarela terlibat dalam patroli malam, penjagaan pos keamanan, serta pengawasan wilayah rawan. Pola keterlibatan ini mencerminkan karakteristik *locality development* menurut Rothman (2001), di mana perubahan sosial dibangun melalui keterlibatan langsung masyarakat dan penguatan modal sosial, bukan melalui mekanisme paksaan atau penindakan.

Dalam praktik pencegahan tawuran, Satgas Anti Tawuran lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Teguran langsung, komunikasi interpersonal, dan dialog dengan remaja yang terindikasi akan terlibat tawuran menjadi strategi utama. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rothman (2001) bahwa pengembangan masyarakat lokal bertujuan membangun perubahan sikap dan perilaku secara bertahap melalui proses pembinaan dan komunikasi, bukan melalui tindakan represif.

Selain menysasar remaja, Satgas Anti Tawuran juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua guna meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada jam-jam rawan. Keterlibatan keluarga ini memperluas cakupan intervensi komunitas dan memperkuat tanggung jawab kolektif masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa inisiatif komunitas tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada sistem sosial yang lebih luas, sebagaimana ditekankan dalam model *locality development* Rothman (2001).

Meskipun berorientasi pada pengembangan masyarakat lokal, unsur Model Perencanaan Sosial (*social planning*) sebagaimana dikemukakan oleh Rothman (2001) juga tampak dalam inisiatif ini. Satgas Anti Tawuran melakukan identifikasi pola waktu dan lokasi terjadinya tawuran serta menyesuaikan strategi patroli dan pengawasan. Selain itu, terdapat koordinasi dengan pihak kelurahan, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan Dubalang Kota Padang sebagai bentuk sinergi antara inisiatif komunitas dan struktur formal.

Namun demikian, penerapan Model Perencanaan Sosial dalam inisiatif ini masih bersifat terbatas. Perencanaan belum disusun secara sistematis dalam bentuk dokumen tertulis, indikator terukur, maupun standar operasional prosedur (SOP). Oleh karena itu, sebagaimana dianalisis dalam kerangka Rothman (2001), perencanaan sosial dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai unsur pendukung yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika lapangan, bukan sebagai kerangka utama intervensi.

Sementara itu, Model Aksi Sosial (*social action*) menurut Rothman (2001) tidak berkembang secara signifikan dalam pencegahan tawuran di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX. Meskipun pembentukan Satgas Anti Tawuran dipicu oleh keterbatasan respons aparat keamanan, masyarakat tidak menempuh jalur konfrontatif, advokasi kebijakan, atau tekanan terhadap pemerintah. Hubungan antara Satgas dan aparat lebih bersifat kooperatif dan saling melengkapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inisiatif komunitas ini didominasi oleh model Pengembangan Masyarakat Lokal, dengan Perencanaan Sosial sebagai pelengkap

dan Aksi Sosial sebagai pendekatan yang tidak dominan, sebagaimana kerangka intervensi komunitas yang dirumuskan oleh Rothman (2001).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Inisiatif Komunitas dalam Pencegahan Tawuran di Kota Padang: Studi Kasus Satgas Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX*, dengan menggunakan kerangka teori intervensi komunitas Rothman (2001), dapat disimpulkan bahwa pencegahan tawuran di wilayah ini didominasi oleh model Pengembangan Masyarakat Lokal (*locality development*). Inisiatif pencegahan muncul dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap gangguan keamanan akibat tawuran remaja, dengan masyarakat berperan aktif sebagai aktor utama melalui patroli lingkungan, pengawasan wilayah rawan, serta pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Unsur Perencanaan Sosial (*social planning*) hadir sebagai pendukung melalui identifikasi pola tawuran, penentuan waktu dan lokasi rawan, serta koordinasi dengan kelurahan dan aparat keamanan, meskipun belum didukung oleh perencanaan sistematis dan SOP yang baku. Sementara itu, Model Aksi Sosial (*social action*) tidak berkembang secara signifikan karena masyarakat memilih pendekatan kooperatif dan pragmatis untuk menjaga ketertiban lingkungan, bukan jalur konfrontatif atau advokasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan tawuran lebih dipahami sebagai proses sosial berbasis partisipasi, solidaritas, dan kemandirian komunitas.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar masyarakat dan Satgas Anti Tawuran terus mempertahankan serta memperkuat pendekatan pengembangan masyarakat lokal melalui keberlanjutan partisipasi sukarela, keterlibatan lintas unsur sosial, dan konsistensi penggunaan pendekatan persuasif dalam pembinaan remaja. Pihak kelurahan diharapkan memberikan dukungan fasilitatif yang berkelanjutan, terutama dalam memperkuat koordinasi dan legitimasi Satgas Anti Tawuran, tanpa mengurangi kemandirian dan inisiatif masyarakat. Selain itu, aparat keamanan perlu terus membangun sinergi yang kooperatif dengan Satgas melalui respons yang terkoordinasi terhadap informasi lapangan, sehingga pencegahan tawuran dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Baum, Howell. 2001. *How should we evaluate community initiatives*. *Journal of the American Planning Association*, 67 (2).
- Fiantika, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Issue March). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hardani, et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Herindrasti, et al. 2022. *Inisiatif Lokal dalam Pengembangan Pariwisata dan Perlindungan Kelestarian Hutan Kalibiru Kelurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo DIY*. *Jurnal Independen*, 3(2).
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. 2024. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah*. *Journal Genta Mulia*, 15 (0).

- Ilmi, A & Fauziah. 2024. Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Meidinata, et al. 2024. Penguatan Karakter Remaja melalui Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Muchtar, Suwarma. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Murdiyanto, E. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Rothman, J. 2001. *Strategies of Community Intervention*. Itasca: F.E Peacock Publisher.
- Saputra, I & Monica. 2024. Implementasi Community Policing dalam Pencegahan Tawuran Warga di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Jurnal Anomie*, 6(3).
- Sinaga, Dameria. 2023. Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif). Jakarta: UKI Press.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmasetya, et al. 2024. Revolusi Pengelolaan Sampah: Inisiatif Komunitas di Dusun Gemulung untuk Lingkungan yang Sehat dan Berkelanjutan. *Jurnal Madaniya*, 5(3).
- Yunanto, M. 2014. Inisiatif Komunitas Lokal Membangun Kampung Cyber Di Kota Yogyakarta. *Paradigma*, 3(2).
- Chandra, R. 2025. Tawuran di Padang Pecah Lagi, 11 Remaja Digelandang Satpol PP. <https://sumbar.suara.com/read/2025/03/03/060848/tawuran-di-padang-pecah-lagi-11-remaja-digelandang-satpol-pp>, diakses tanggal 3 Juni 2025.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- Surat Keputusan Lurah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Satuan Tugas Anti Tawuran Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX